

## ABSTRAK

Lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan adalah Kejaksaan Republik Indonesia. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan undan-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kejaksaan termasuk kewenangannya. DPR berinisiasi melakukan revisi terhadap undang-undang kejaksaan, yang mana sebelumnya sudah pernah dilakukan revisi pada tahun 2021. peneliti tertarik untuk menganalisis permasalahan kejaksaan yang akan diberikan kewenangan penuh dalam perkara pidana melalui asas *dominius litis* (pengendali perkara), dengan meluasnya kewenangan jaksa tanpa diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang ketat dapat memberi potensi penyalahgunaan kewenangan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah alasan revisi undang-undang kejaksaan yang di inisiasi DPR RI sudah cukup menjadi urgensi perlunya perubahan kedua undang-undang kejaksaan dan Bagaimana dampak yang akan ditimbulkan dari adanya penguatan kewenangan kejaksaan dalam rencana perubahan kedua undang-undang kejaksaan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan studi kepustakaan, studi dokumen dan secara online, serta teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi revisi UU Kejaksaan didasarkan pada 3 (tiga) hal utama, pertama adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan hukum, kedua penguatan institusi dan kewenangan sebagai bentuk *check and balances*, ketiga reformasi birokrasi sebagai upaya perubahan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan Penguatan kewenangan kejaksaan dalam beberapa aspek seperti fungsi intelijen hukum, pemulihan aset tanpa pengawasan ketat termasuk juga penghentian kasus melalui *restorative justice*, dalam RUU Kejaksaan juga diberikan kewenangan baru untuk turut serta dalam keadaan bahaya, darurat sipil, darurat militer dan keadaan perang, yang mana hal ini tentu menyimpan potensi terjadinya *abuse of power*. Namun RUU Kejaksaan juga mengatur kewenangan Komisi Kejaksaan sebagai bentuk pengawasan yang lebih terkontrol terhadap lembaga kejaksaan.

Kata Kunci : Kejaksaan, RUU Kejaksaan, Kewenangan, Urgensi

## ABSTRACT

*The state institution that exercises state power, particularly in the field of prosecution, is the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia. Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia is a law that regulates matters related to the attorney general's office, including its authority. The House of Representatives (DPR) initiated a revision of the Attorney General's Office Law, which was previously revised in 2021. Researchers are interested in analyzing the problems of the attorney general's office, which will be given full authority in criminal cases through the principle of dominus litis (case controller). With the expansion of prosecutorial authority without being balanced by a strict oversight mechanism, it can create the potential for abuse of authority. Therefore, the formulation of the problem in this study is whether the reasons for the revision of the Attorney General's Office Law initiated by the DPR RI are sufficient to urgently require amendments to the two Attorney General's Laws and what impact will be generated by the strengthening of the attorney general's authority in the planned amendments to the two Attorney General's Laws. The research methods used in this study comprise normative legal research. The approaches used are statutory and conceptual approaches, using primary, secondary, and tertiary legal sources. The legal data collection techniques include library research, document studies, and online sources, as well as qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the urgency of revising the Prosecutor's Office Law is based on three main factors: first, a discrepancy with legal developments; second, strengthening institutions and authorities as a form of checks and balances; and third, bureaucratic reform as an effort to avoid overlapping authorities. The Prosecutor's Office's authority is strengthened in several aspects, such as the legal intelligence function, asset recovery without strict oversight, and the termination of cases through restorative justice. The Prosecutor's Office Bill also grants new authority to participate in emergencies, civil emergencies, military emergencies, and wartime situations, all of which carry the potential for abuse of power. However, the Prosecutor's Office Bill also regulates the authority of the Prosecutor's Commission as a form of more controlled oversight of the prosecutor's office.*

*Keywords: Prosecutor's Office, Prosecutor's Office Bill, Authority, Urgency*

